

**MUTU-4133F** 19/07/2016

## Depok, 17 Mei 2019

Nomor

: 1898.31/EXT-MUTU/V/2019

Perihal

: Pengumuman Publik Hasil Penilikan 2 VLK PT Gema Lestari Indonesia

Yth.

Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari u/p Kepala Bagian Program dan Pelaporan Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari JAKARTA

Dengan hormat.

Sehubungan dengan telah dilaksanakannya Pengambilan Keputusan Penilikan 2 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) untuk:

Nama Perusahaan

: PT Gema Lestari Indonesia

No. IUIPHHK

: No. 1/1/IUIPHHK/PMDN/2017

Alamat

: Jl. Raya Tempeh KM. 7 Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten

Lumajang, Provinsi Jawa Timur

Tanggal Kegiatan

: 22 - 26 April 2019

Jenis Kegiatan

: Penilikan 2 VLK Industri

Maka dengan ini kami mohon bantuan Bapak / Ibu kiranya kegiatan tersebut di atas dapat dipublikasikan di Website Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai salah satu syarat proses Sertifikasi VLK. Demikian hal ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih,

PT. Mutuagung Lestari

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Kehutanan

#### Tembusan:

- 1. Direktur PPHH
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur
- Kepala BPHP Wilayah VII
- 4. Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan



MUTU-4133F

4.0

19/07/2016

### PENGUMUMAN PUBLIK PENILAIAN KINERJA VLK



### PENGUMUMAN PUBLIK HASIL PENILAIAN KINERJA VLK KEGIATAN AUDIT PENILIKAN 2 PT GEMA LESTARI INDONESIA

Nomor: 1898.31/EXT-MUTU/V/2019

PT. Mutuagung Lestari akan menyampaikan hasil penilaian kinerja Verifikasi LK Terhadap :

a. Nama Auditee : PT Gema Lestari Indonesia

b. Alamat : Jl. Raya Tempeh KM. 7 Desa Besuk, Kecamatan Tempeh, Kabupaten

Lumajang, Provinsi Jawa Timur

c. No. Izin IUIPHHK : No. 1/1/IUIPHHK/PMDN/2017

Kapasitas dan Produk : Kayu Gergajian = 10.000 M<sup>3</sup>, Veneer = 42.000 M<sup>3</sup>, Plywood = 24.000 M<sup>3</sup>

Blockboard = 4,800 M3

e. Tanggal Pelaksanaan : 22 – 26 April 2019

f. Jenis Kegiatan : Penilikan 2 VLK Industri

g. No. Sertifikat : LVLK-003/MUTU/LK-467

h. Tanggal Terbit : 05 Mei 2017 i. Tanggal Berakhir : 04 Mei 2020

dinyatakan "MEMENUHI" Standar Legalitas Kayu sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor: P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Data, informasi dan masukan terkait dengan kegiatan tersebut di atas dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke :

#### PT. MUTUAGUNG LESTARI

Jl. Raya Bogor Km, 33,5 No. 19, Cimanggis – Depok Telp: (021) 8740202, Fax. (021) 87740745-46

Email: wsc/a/mutucertification.com / mutu.wsc/a/gmail.com

Depok, 17 Mei 2019

Bambang Gunardjito

Ka. Op SBU Sertifikasi Khutanan



Depok, 17 Mei 2019

No.

1899.31/EXT-MUTU/V/2019

Lamp.

Perihal:

Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 2 Verifikasi Legalitas Kayu

Kepada Yth.

PT Gema Lestari Indonesia Attn. Bapak Ilman Nur Rachmat Perwakilan Manajemen

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit Penilikan ke – 2 Verifikasi Legalitas Kayu di PT Gema Lestari Indonesia :

No. Sertifikat

: LVLK-003/MUTU/LK-467

Masa Berlaku Sertifikat

: 05 Mei 2017 - 04 Mei 2020

## Ruang Lingkup Sertifikat:

Izin Industri	Jenis Produk	Kapasitas (M³/Tahun)
Izin Usaha Industri Primer (IUIPHHK) :	Kayu Gergajian	10.000
Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor : 1/1/IUIPHHK/PMDN/2017, tanggal 28 Februari 2017	Veneer	42.000
	Kayu Lapis	24.000
	Blockboard	4.800

Tanggal Penilikan 2

: 22 - 26 April 2019

Tim Auditor

: Zendy Wardhana (Lead Auditor)

Shinta Artha W (Auditor)





Standar

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Iegalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau pada Hutan Hak
  - Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang "Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu" Lampiran 2.5

Hasil Verikasi

Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar

Status Sertifikat

Tetap berlaku

Jadwal Audit Resertifikasi

Selambat – lambatnya April 2020

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Irham Budiman

Direktur

### RESUME HASIL KEPUTUSAN AKHIR VERIFIKASI Penilikan - 2

(1) Identitas LVLK:

a. Nama Lembaga PT MUTUAGUNG LESTARI

b. Nomor Akreditasi LVLK-003-IDN

c. Alamat Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953

d. Nomor telepon (021)8740202. Fax. (021)87740745/46

/faks. /Email wsc@mutucertification.com e. Direktur Ir. H. Arifin Lambaga, MSE.

f. Standar 1. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik

> Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang

Izin atau pada Hutan Hak.

2. Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi

Legalitas Kayu (VLK).

Zendy Wardana Tim Audit : Lead Auditor

> Shinta Arta Wardani : Auditor

h. Tim Pengambil 1. Bapak Bambang Gunardjito

2. Bapak Didik Heru Untoro Keputusan

(2) Identitas Auditee:

#### **Identitas Perusahaan**

Nama Perusahaan PT Gema Lestari Indonesia

**Alamat Kantor Pusat** Jl Romokalisari No 28 F, G, H- Surabaya Alamat Pabrik

JI Raya Tempeh KM 7 Desa Besuk, Lumajang

Akta Perusahaan Akta Pendirian:

> Nomor 10 tanggal 11 September 2014 yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM nomor

AHU-27558.40.10.2014 tertanggal 02 Oktober 2014.

Akta Perubahan terakhir:

Nomor 03 tertanggal 15 April 2018 yang telah mendapatkan pengesahan melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM

nomor AHU-AH.01.03-0156471 tertanggal 20 April 2018.

Kategori industri **IUIPHHK** 

Jenis produk Gergajian, Veneer, Kayu Lapis, Blockboard

Orientasi Pasar Ekspor dan lokal



Izin Usaha

IUIPHHK : Keputusan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor :

1/1/IUIPHHK/PMDN/2017 tertanggal 28 Februari 2017

### **Pengurus Perusahaan**

### Susunan Pengurus Perusahaan:

Komisaris utama : Tn Denny SuriadinataKomisaris : Tn Cristian Priwisata Yacob

Direktur utama : Tn Alex YacobDirektur : Tn Jusuf Jacob



## (3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik (bila dibutuhkan)	-	-
Pertemuan Pembukaan	22 April 2019	<ul> <li>a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT Gema Lestari Indonesia</li> <li>b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif.</li> <li>c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari.</li> <li>d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan.</li> <li>e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor.</li> <li>f. Metode Pelaksanaan Audit.</li> <li>g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor.</li> <li>i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit.</li> <li>j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit.</li> <li>k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.</li> </ul>
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	22 April 2019 s.d. 26 April 2019 Kantor dan Pabrik PT Gema Lestari Indonesia	verifikasi dokumen, wawancara, observasi lapangan dan pengisian checklist.



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	26 April 2019	<ul> <li>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</li> <li>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</li> <li>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</li> <li>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</li> <li>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT Gema Lestari Indonesia</li> <li>f. Ketidaklengkapan diselesaikan dalam waktu PT Gema Lestari Indonesia 14 hari kalender ke depan.</li> <li>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</li> </ul>
Pengambilan Keputusan	17 Mei 2019	Komite Pengambilan Keputusan memutuskan bahwa PT Gema Lestari Indonesia "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas Kayu.

### (4) Resume Hasil Penilaian:

(4) Nesullie Hasii Fellii	alaii.	
Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak	
	Diterapkan	
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam	bentuk (a) Industri mer	miliki izin yang sah (b) Eksportir produk olahan memiliki izin
yang sah.		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah p	orodusen yang memiliki	izin yang sah.
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen Akta pendirian dan perubahan
a. Akta Pendirian Perusahaan		terakhir perseroan yang dibuat oleh Notaris dan telah
dan/atau Perubahan terakhir.		disahkan/disetujui oleh pejabat/instansi yang
		berwenang. Nama, tempat, ruang lingkup dan organisasi
		usaha yang dijalankan saat ini sesuai
Verifier	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan yang masih berlaku
b. Surat Izin Usaha Perdagangan		sesuai dengan kegiatan usahanya
(SIUP) atau Izin Perdagangan		
yang tercantum dalam Izin		
Usaha Industri.		
I and the second se	i	

Halaman 4 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier c. Izin HO (Izin gangguan lingkungan sekitar).	Non Aplicable	Sesuai dengan Permendagri No. 19 tahun 2017, Perizian terkait HO sudah tidak diberlakukan
Verifier d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP).	Memenuhi	Tersedia TDP masih berlaku sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).	Memenuhi	NPWP (9 digit awal), SKT dan / atau SPPKP unit usaha tersedia dan sesuai dengan dokumen lainnya
Verifier  f. Dokumen lingkungan hidup (AMDAL/UKL – UPL/SPPL/ DPLH/SIL/DELH/dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan hidup yang lengkap dan sah sesuai dengan kegiatan usahanya dan tersedia laporan/catatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai/merujuk pada catatan temuan penting.
Verifier g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT).	Memenuhi	Terdapat dokumen IUIPHHK yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang dan sesuai dengan dokumen terkait lainnya dan jenis usaha yang dijalankan sesuai dengan IUIPHHK
Verifier h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) telah dilaporkan ke instansi yang berwenang, realisasi pemenuhan bahan baku sesuai dengan RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan.
Kriteria 1.2. Importir kayu dan prod	luk kayu.	
Indikator 1.2.1. Importir adalah imp	, -	
Verifier  Dokumen pengakuan / pengenal sebagai importir.	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia tidak tercatat sebagai pemegang izin importir dan tidak pula melakukan kegiatan impor bahan baku kayu/turunannya.
Indikator 1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (due diligence)		
Verifier Verifier Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (due diligence) importir.	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia tidak melaksanakan kegiatan impor produk kehutanan sampai dengan pelaksanaan audit.
Kriteria 1.3. Unit usaha dalam bent	•	
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
Kitteria/iliuikator/ veriller	Memenuhi/Tidak	เนเเหลอสมา วินอนแหลอ
	Diterapkan	
Verifier	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia bukan merupakan Unit Usaha
	Non Aplicable	yang berbentuk kelompok
a. Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen		yang berbentuk kelompok
· ·		
pembentukan kelompok.	AL. A.P. d.	PT Constitution in the least of
b. Internal Audit Anggota	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia bukan merupakan Unit Usaha
Kelompok		yang berbentuk kelompok
Kriteria 2. 1. Keberadaan dan pene	rapan sistem penelusur	ran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya.
Indikator 2.1.1. Unit usaha mampu	ı membuktikan bahwa b	bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu dilengkapi dengan
a. Kontrak suplai bahan baku		dokumen kontrak suplai bahan baku dan / atau dokumen
dan/atau dokumen jual beli.		jual beli.
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara
b. Berita Acara Pemeriksaan	Wiemenum	terdapat : (a) DPKB yang telah dicetak dan ditandatangani
		oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen
yang ditandatangani oleh		
petugas kehutanan yang		angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK), (b) Label ID
berwenang untuk penerimaan		Barcode pada kayu bulat.
bahan baku kayu bulat dari		
hutan negara, dilengkapi		
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan kayu selain kayu bulat dari hutan
c. Berita acara serah terima kayu		negara dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan
dan/atau bukti serah terima		dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang
kayu selain kayu bulat dari		sah.
hutan negara, dilengkapi		Sull.
dengan dokumen angkutan		
hasil hutan yang sah.		
Verifier	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu didukung dengan
d. Dokumen angkutan Hasil		dokumen angkutan hasil hutan yang sah. Hasil uji petik
Hutan yang sah.		stock bahan baku di lapangan sesuai antara fisik kayu
		(jenis dan ukuran) dengan dokumen. Jumlah batang /
		keping dan volume di dalam dokumen angkutan hasil
		hutan yang sah sesuai dengan stock/ LMHH pada periode
		yang sama. PT GEMA LESTARI INDONESIA tidak menerima
		bahan baku yang berasal dari kayu lelang/hasil sitaan.
Verifier	Non Aplicable	Dari hasil verifikasi penerimaan bahan baku selama
e. Nota dan Dokumen		periode audit, PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima




Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan kabupaten/kota atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang dapat menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran, serta Deklarasi Kesesuaian Pemasok.		bahan baku berupa kayu bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bukan dari kayu lelang.
Verifier f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri.	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia tidak melakukan pembelian bahan baku yang berasal dari kayu limbah industri
Verifier g. Dokumen S-LK/ S- PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok.	Memenuhi	Seluruh pemasok memiliki S-LK dan / atau menerbitkan DKP. Tersedia prosedur pemeriksaan terhadap pemasok yang menerbitkan DKP. Tersedia personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam pemeriksaan terhadap dokumen DKP yang diterima dari pemasok (beserta bukti surat penunjukan). Tersedia laporan hasil pemeriksaan kepada pemasok yang menerbitkan DKP.
Verifier h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki SLK/S-PHPL/DKP	Non Aplicable	Bahan baku yang diterima oleh perusahaan berasal dari supplier yang telah ber SLK/ DKP.
Verifier i. Dokumen pendukung RPBBI.	Memenuhi	RPBBI terakhir (tahun berjalan) yang telah dilaporkan didukung dokumen sumber bahan baku yang lengkap sesuai dengan sumber bahan baku.
Indikator 2.1.2. Importir mampu m	embuktikan bahwa kay	u yang diimpor berasal dari sumber yang sah.
Verifier  a. Pemberitahuan Impor Barang  (PIB).	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia dari hasi verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier b. Bill of Lading.	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia dari hasi verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier c. Packing List (P/L).	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia dari hasi verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier d. Invoice.	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia dari hasi verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia dari hasi verifikasi tidak

Halaman 7 dari 11



Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
e. Deklarasi Impor.		terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier f. Bukti pembayaran bea masuk bila terkena bea masuk.	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia dari hasi verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier g. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia dari hasi verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Verifier  h. Bukti Penggunaan Kayu Impor dan produk turunannya.	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia dari hasi verifikasi tidak terdapat penerimaan kayu yang berasal dari kayu impor
Indikator 2.1.3. Unit usaha menera	pkan sistem penelusur	an kayu.
Verifier  a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi.	Memenuhi	Tersedia tally sheet/rekaman/laporan produksi yang telah dapat memberikan informasi ketelusuran asal usul bahan baku
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan.	Memenuhi	Laporan hasil produksi sesuai dengan catatan / laporan mutasi kayu, terdapat hubungan yang logis antara inputoutput dan rendemen
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.	Memenuhi	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan.
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan.	Non Aplicable	PT Gema Lestari Indonesia tidak menerima maupun memproduksi dengan bahan baku yang berasal dari kayu lelang
Verifier  e. Dokumen catatan / laporan  mutasi kayu.	Memenuhi	PT Gema Lestari Indonesia telah membuat laporan mutasi dan kebenaran datanya juga telah sesuai dengan dokumen pendukungnya, seperti dokumen rekapitulasi penerimaan bahan baku, dokumen rekapitulasi pemakaian bahan baku, dokumen rekapitulasi hasil produksi, dokumen rekapitulasi penjualan
Indikator 2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/industri rumah tangga)		
Verifier a. Dokumen S-LK atau DKP.	Memenuhi	PT Gema Lestari Indonesia dapat menunjukkan salinan S- LK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain)






Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Memenuhi/Tidak Diterapkan	
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain).	Memenuhi	PT Gema Lestari Indonesia dapat menunjukkan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermaterai
Verifier c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan.	Memenuhi	Seluruh bahan baku yang dijasakan dilengkapi dengan berita acara serah terima antara auditee dengan penyedia jasa
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa.	Memenuhi	Penyedia jasa mendokumentasikan catatan data masuk dan hasil jasa dan seluruh bahan baku yang dikerjakan oleh penjasa merupakan milik PT Gema Lestari Indonesia
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa.	Memenuhi	Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan, namun tidak ada kegiatan ekspor melalui penjasa
Kriteria 3.1. Perdagangan atau per	l mindahtanganan hasil p	roduksi dengan tujuan domestik
Indikator 3.1.1. Unit usaha men pemindahtanganan hasil produksi d		angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	Seluruh perdagangan atau pemindahtanganan produk dengan tujuan domestik didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah.
Kriteria 3.1. Pengapalan kayu olah	an untuk ekspor	
Indikator 3.1.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).		
Verifier  a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor.	Memenuhi	Produk hasil olahan kayu yang diekspor PT Gema Lestari Indonesia dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri.
Verifier b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).	Memenuhi	Dokumen PEB sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier c. Packing list (P/L).	Memenuhi	Dokumen Packing List (P/L) sesuai dengan dokumen PEB
Verifier	Memenuhi	Dokumen invoice sesuai dengan dokumen PEB



Kriteria/Indikator/Verifier  d. Invoice.	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak Diterapkan	Ringkasan Justifikasi
Verifier	Memenuhi	Dokumen Bill of Lading (B/L) sesuai dengan dokumen PEB
e. Bill of Lading (B/L).	Wichienani	Dokumen bill of Lauling (b) L) sesual deligan dokumen Lb
Verifier	Memenuhi	PT Gema Lestari Indonesia dalam melakukan kegiatan
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V- Legal.		ekspor telah didukung dengan dokumen V-Legal yang sah untuk produk yang wajib menggunakan dokumen V-Legal dan telah sesuai dengan dokumen ekspor lainnya
Verifier g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis.	Non Aplicable	Produk yang diekspor oleh PT Gema Lestari Indonesia merupakan produk yang tidak wajib dilakukan verifikasi teknis
Verifier  h. Bukti pembayaran bea keluar  bila terkena bea keluar.	Memenuhi	Terdapat bukti pembayaran bea keluar untuk produk kayu yang dikenakan bea keluar.
Verifier i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya: CITES) untuk jenis kayu dibatasi perdagangannya.	Non Aplicable	Jenis Bahan baku Kayu yang diolah oleh PT Gema Lestari Indonesia tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan pengguna	aan Tanda V- Legal	
Indikator 3.3.1. Implementasi Tand	da V-Legal.	
Verifier Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan.	Memenuhi	Implementasi penggunaan Logo V-Legal yang diterapkan di PT Gema Lestari Indonesia adalah pada kemasan atau produk. Produk yang menggunakan tanda/logo V-Legal tersebut bukan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentua	n keselamatan dan kes	ehatan kerja (K3)
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3.	Memenuhi	Tersedia pedoman / prosedur K3 dan personel yang ditunjuk untuk bertanggung jawab dalam implementasi pedoman / prosedur K3 (beserta surat penunjukannya)
Verifier b. Implementasi K3.	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai pedoman dan berfungsi baik (diantaranya belum kadaluarsa) dan tanda/jalur evakuasi
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	Tersedia catatan kecelakaan kerja untuk setiap kejadian kecelakaan kerja secara lengkap dan upaya

Halaman 10 dari 11





Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Tidak	Ringkasan Justifikasi
	Diterapkan	
		penanganannya.
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak t	enaga kerja	
Indikator 4.2.1. Kebebasan berseril	kat bagi pekerja	
Verifier	Memenuhi	Telah terdapat organisasi Lembaga Kerjasama Bipartit
Serikat pekerja atau kebijakan		sebagai upaya menjalin hubungan kerja yang baik antara
perusahaan (auditee) yang		perusahaan dengan karyawan serta salah satu komunikasi
membolehkan untuk membentuk		antara karyawan dengan perusahaan, dan dokumen Surat
atau terlibat dalam kegiatan		Pengumuman yang ditanda tangani oleh Factory Manager
serikat pekerja.		dan Kepala Personalia PT Gema Lestari Indonesia yang
		menyatakan memberikan kebebasan bagi seluruh
		karyawan untuk berserikat.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakat	an Kerja Bersama (KKB	B) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak
pekerja untuk IUIPHHK dan IUI yang mempekerjakan karyawan > 10 orang.		
Verifier	Memenuhi	Tersedia dokumen PP yang mengatur hak-hak pekerja
Ketersediaan Dokumen KKB atau		yang masih berlaku serta telah didaftarkan ke instansi
PP yang mengatur hak-hak		yang berwenang.
pekerja.		
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (di luar ketentuan).		
Verifier	Memenuhi	Tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.
Tidak ada pekerja yang masih di		
bawah umur.		
Kasimpulan :		

#### Kesimpulan:

Hasil pelaksanaan verifikasi Audit Sertifikasi tahun 2018 di PT Gema Lestari Indonesia memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (56 verifier) :

- Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) verifier yang diterapkan penilaiannya dimana:
  - Terdapat 37 (tiga puluh tujuh) verifier yang memenuhi norma penilaian;
  - Terdapat 0 (nol) verifier yang tidak memenuhi norma penilaian;
- Terdapat **19 (sembilan belas) verifier** yang **tidak diterapkan** penilaiannya.

Dengan demikian PT Gema Lestari Indonesia dinyatakan Memenuhi standar verifikasi legalitas kayu sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang Izin atau pada Hutan Hak dan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK).

Halaman 11 dari 11